



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG
INDIKATOR KELUARGA MISKIN
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Tamiang yang sejahtera dan madani adalah melalui program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk terlaksananya program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, perlu menyesuaikan indikator keluarga miskin yang ditetapkan Badan Pusat Statistik dengan kondisi daerah dan menjadi acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 37);

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi pada suatu bidang tertentu.
6. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
7. Miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami keluarga yang mempunyai pengeluaran selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup standar minimum.
8. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dibuktikan dengan Kartu keluarga
9. Kebutuhan standar minimum adalah batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan non pangan yang digambarkan dengan garis kemiskinan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati adalah sebagai acuan pendataan dan penetapan keluarga miskin di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 3...


Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah untuk:

- a. memperoleh data keluarga miskin yang valid;
- b. penentuan sasaran penerima program bantuan sosial;
- c. penentuan kebijakan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;

BAB III INDIKATOR KELUARGA MISKIN

Pasal 4

Variabel yang digunakan untuk menentukan keluarga miskin meliputi aspek:


- a. rumah tinggal;
- b. pendapatan;
- c. kesehatan;
- d. pendidikan;
- e. ekonomi;
- f. jumlah anggota keluarga;
- g. asset; dan
- h. budaya.

Pasal 5

berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, keluarga miskin ditetapkan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. rumah tempat tinggal dibangun bukan diatas tanah milik sendiri;
- b. lantai bangunan tempat tinggal milik sendiri dengan luas kurang dari 8 m² per orang;
- c. lantai tempat tinggal milik sendiri terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- d. dinding tempat tinggal milik sendiri terbuat dari tepas/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
- e. belum memiliki rumah (menumpang/menyewa dengan biaya ≤ Rp.150.000,- perbulan);
- f. tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus (MCK) sesuai standar kesehatan dan/atau bersama-sama dengan keluarga lain.
- g. sumber penerangan rumah tidak menggunakan sambungan listrik dengan meteran sendiri/meteran sendiri dengan daya sampai dengan 900 Watt;

h. sumber air...



- h. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan atau sumber air minum dari PDAM bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- i. bahan bakar untuk memasak sehari-hari dari kayu bakar/biji sawit/LPG bersubsidi;
- j. hanya mampu membeli susu/ayam/daging untuk dikonsumsi satu kali dalam seminggu;
- k. hanya mampu membeli sepasang pakaian baru dalam setahun;
- l. hanya mampu membeli makanan untuk dua kali makan dalam sehari;
- m. tidak mampu membayar biaya pengobatan dan/atau operasional keluarga pasien yang berobat ke puskesmas/ rumah sakit umum daerah;
- n. kepala keluarga/anggota keluarga tidak mempunyai penghasilan tetap;
- o. sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 400 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;
- p. Tingkat Pendidikan kepala keluarga paling tinggi sampai dengan pendidikan dasar;
- q. Ketidakmampuan kepala keluarga memenuhi kebutuhan komponen biaya anak untuk memperoleh 12 (dua belas) tahun masa pendidikan;
- r. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan harga minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, atau barang berharga lainnya;
- s. Orang tua tunggal, dengan tanggungan anak lebih dari 3 orang (yatim/yatim piatu);
- t. kepala keluarga/anggota keluarga mempunyai cacat fisik/penyakit mental/penyakit kronis;
- u. kepala keluarga tidak menghabiskan waktu duduk diwarung kopi lebih dari 2 jam sehari sebelum pukul 17.00 WIB;
- v. kepala keluarga tidak mampu membeli dan mengkonsumsi rokok lebih dari 2 bungkus sehari.

Pasal 6

Apabila paling sedikit 12 (dua belas) indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terpenuhi, suatu keluarga disebut keluarga miskin.

BAB IV...



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Mei 2016 M
22 Sya'ban 1437 H


BUPATI ACEH TAMIANG,
HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Mei 2016 M
22 Sya'ban. 1437 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,
RAZUARDI